



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Bin Arsat Heriyono
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Puskesmas Citra Medika Kelurahan Batu Urip
Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Guntur Bin Arsat Heriyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Guntur Bin Arsat Heriyono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Guntur Bin Arsat Heriyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci dengan mainan gantungan rantai, 1 buah kotak detoks, dikembalikan kepada saksi korban Rico Aryansyah;
4. Membebaskan terdakwa Guntur Bin Arsat Heriyono untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaannya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2017 No.Reg: **PDM- 504/LLG/Epp.2/12/2017.**, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa Guntur Bin Arsat Heriyono bersama dengan 4 (empat) pelaku lainnya yaitu saksi Roberto Yulius Alias Robet Bin Selamat Bastari (berkas terpisah), saksi Ari Nurmansyah Bin Nurul Anwar (berkas terpisah), sdr.Fajri (Dpo No.63), sdr. Leo (Dpo No.61), dan sdr.Eci (Dpo No.62) pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul.05.00.wib atau suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Salon dan Spa Q-Ta Jl.Garuda Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II Kota.Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang turut serta melakukan perbuatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan september 2017 sekira jam 05.00 wib, terdakwa Ari Nurmansyah yang sedang bersama dengan sdr.Leo diajak oleh sdr.Leo dan saksi Roberto untuk mengambil barang-barang milik salon dan spa Q-TA yang mana pemiliknya saksi korban Rico adalah saudara sepupu dari saksi Roberto dan saksi Roberto ditugaskan oleh saksi Rico untuk menjaga dan menunggu salon q-ta tersebut dengan mengendarai mobil xenia milik sdr.Leo, terdakwa dan saksi roberto datang kesalon Q-Ta lalu sesampainya disalon tersebut, terdakwa membantu saksi roberto dan sdr.Leo mengangkat 1 (satu) buah kaca hias beserta kursinya dan memasukan barang-barang tersebut kedalam mobil milik sdr.Leo.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul.05.00.wib terdakwa Ari nurmansyah yang diundang oleh sdr.Leo dan sdri.Eci datang kelokalisasi patok besi untuk merayakan ulang tahun sdr.Leo datang kepatok besi dan saat terdakwa berada dipatok besi sdr.Leo mentraktir terdakwa dan pelaku lainnya minum-minuman keras

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira jam 05.30 wib setelah terdakwa dan para pelaku lainnya selesai berpesta dan minum-minuman keras lalu terdakwa diajak oleh sdr.Leo dan sdr.Eci bersama sdr.Fajri (Dpo), saksi Guntur dan saksi Roberto pergi kesalon Q-Ta lalu sesampainya di salon Q-Ta saksi roberto langsung membuka pintu salon dengan menggunakan kunci yang terdakwa miliki kemudian saksi roberto masuk kedalam salon yang diikuti oleh terdakwa, sdr.Leo,sdr.Eci, saksi Guntur dan sdr.Fajri lalu setelah berada didalam salon tersebut terdakwa bersama para pelaku lainnya diminta oleh sdr.leo,sdr.eci dan saksi Roberto untuk membantu mengangkat barang-barang salon berupa: 1 (satu) set alat detok, 1 (satu) set alat sauna, kaca salon beserta lemarinya, 3 (tiga) buah wadah catok dorong, 2 (dua) buah alat catok, 2 (dua) buah mesin uap, 2 (dua) buah hair dryer, 2 (dua) buah alat creambath, 1 (satu) unit alat hair spa, 5 (lima) buah matras, 1 (satu) buah lukisan dan 1 (satu) set alat manicure dan pedicure milik saksi korban tersebut kedalam mobil Xenia warna silver milik sdr.Leo (Dpo) dan setelah barang-barang tersebut selesai dimasukkan kedalam mobil kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh sdr.Leo (Dpo) kerumahnya, selanjutnya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 01.00 wib, terdakwa berhasil diamankan di rumah kontrakannya.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan Pelaku lainnya, Saksi Korban Rico Aryanza mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa terdakwa Guntur Bin Arsat Heriyono bersama dengan 4 (empat) pelaku lainnya yaitu saksi Roberto Yulius Alias Robet Bin Selamat Bastari (berkas terpisah), saksi Ari Nurmansyah Bin Nurul Anwar (berkas terpisah), sdr.Fajri (Dpo No.63), sdr. Leo (Dpo No.61), dan sdr.Eci (Dpo No.62), pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul.05.00.wib atau suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Salon dan Spa Q-Ta Jl.Garuda Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota.Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan pelaku lainnya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan september 2017 sekira jam 05.00 wib, terdakwa Ari Nurmansyah yang sedang bersama dengan sdr.Leo diajak oleh sdr.Leo dan saksi Roberto untuk mengambil barang-barang milik salon dan spa Q-TA yang mana pemiliknya saksi korban Rico adalah saudara sepupu dari saksi Roberto lalu terdakwa, saksi roberto dan sdr.leo dengan mengendarai mobil xenia milik sdr.Leo, terdakwa dan saksi roberto datang kesalon Q-Ta lalu sesampainya disalon tersebut, terdakwa membantu saksi roberto dan sdr.Leo mengangkat 1 (satu) buah kaca hias beserta kursinya dan memasukan barang-barang tersebut kedalam mobil milik sdr.Leo.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul.05.00.wib terdakwa Ari yang diundang oleh sdr.Leo dan sdri.Eci datang kelokalisasi patok besi untuk merayakan ulang tahun sdr.Leo datang kepatok besi dan saat terdakwa berada dipatok besi, sdr.Leo mentraktir terdakwa dan pelaku lainnya minum-minuman keras kemudian sekira jam 05.30 wib setelah terdakwa dan para pelaku lainnya selesai berpesta dan minum-minuman keras lalu terdakwa diajak oleh sdr.Leo dan sdri.Eci bersama sdr.Fajri (Dpo), saksi guntur dan saksi Roberto pergi kesalon Q-Ta milik saksi korban rico dan sesampainya di salon Q-Ta saksi roberto tersebut langsung membuka pintu salon dengan menggunakan kunci yang terdakwa miliki lalu setelah selesai membuka pintu salon tersebut saksi roberto masuk kedalam salon yang diikuti oleh terdakwa, sdr.Leo,sdri.Eci, saksi guntur dan sdr.Fajri kemudian setelah berada didalam salon bersama terdakwa dan para pelaku lainnya lalu terdakwa diminta oleh sdr.leo,sdri.eci dan saksi Roberto untuk membantu mengangkat barang-barang salon berupa: 1 (satu) set alat detok, 1 (satu) set alat sauna, kaca salon beserta lemarinya, 3 (tiga) buah wadah catok dorong, 2 (dua) buah alat catok, 2 (dua) buah mesin uap, 2 (dua) buah hair dryer, 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat creambath, 1 (satu) unit alat hair spa, 5 (lima) buah matras, 1 (satu) buah lukisan dan 1 (satu) set alat manicure dan pedicure milik saksi korban tersebut kedalam mobil Xenia warna silver milik sdr.Leo (Dpo) dan setelah barang-barang tersebut selesai dimasukkan kedalam mobil kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh sdr.Leo (Dpo) kerumahnya, selanjutnya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 01.00 wib, terdakwa berhasil diamankan dirumah kontrakannya.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan Pelaku lainnya, Saksi Korban Rico Aryanza mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rico Aryansyah Bin malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ari Nurmansyah Bin Nurul Anwar bersama dengan 4 femnatl terdakwa lainnva yaitu saksi Guntur Bin Arsat Heriyono (berkas terpisah), saksi Roberto Yulius Als Robet Bin selamat Bastari ((berkas terpisah), sdr.Fajri (Dpo No.63), sdr. Leo (Dpo No.61), dan sdr.Eci (Dpo No.62), pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 05.00 wib bertempat disalon dan Spa Q Ta Jl.Garuda Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II Kota.Lubuklinggau, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan yang turut* serta melakukan.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi roberto yang merupakan adik sepupu dari saksi korban rico.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang salon Q-Ta yang telah diambil berupa: 1 (satu) set alat detok, 1 (satu) set alat sauna, kaca salon beserta lemarinya, 3 (tiga) buah wadah catok dorong, 2 (dua) buah alat catok, 2 (dua) buah mesin uap, 2 (dua) buah hair dryer, 2 (dua) buah alat creambath, 1 (satu) unit alat hair spa, 5 (lima) buah matras, 1 (satu) buah lukisan dan 1 (satu) set alat manicure dan pedicure milik salon Q-ta yang pemiliknya adalah saksi korban rico.
- Bahwa terdakwa telah berperan dalam membantu saksi Roberto dan sdr. leo mengangkat dan memasukkan alat-alat milik salon Q-Ta kedalam mobil milik sdr.Leo dan setelah barang-barang tersebut selesai dimasukkan kedalam mobil kemudian barang-barang tersebut saksi Guntur, sdr.leo dan sdri.eci antar kekontrakan sdr.leo dan sdri.eci dan sesampainya di rumah kontrakan semua barang-barang milik salon Q-ta tersebut terdakwa dan para pelaku lainnya masukkan kedalam rumah kontrakan sdr.leo dan sdri.eci.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Roberto Yulius Als Robet Bin Selamat Bastari, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Guntur Bin Arsat Heriyono bersama dengan 4 (empat) pelaku lainnya yaitu saksi Ari Nurmansyah Bin Nurul Anwar (berkas terpisah), saksi Roberto Yulius Als Robet Bin Selamat Bastari (berkas terpisah), sdr.Fajri (Dpo No.63), sdr. Leo (Dpo No.61), dan sdr.Eci (Dpo No.62), pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Salon dan Spa Q-Ta Jl.Garuda Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II Kota.Lubuklinggau, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang turut serta melakukan.
- Bahwa benar saksi roberto menerangkan pemilik salon spa Q-Ta tersebut adalah saksi Rico dan Roberto roberto yang merupakan adik sepupu dari saksi korban rico yang tugasnya adalah menjaga salon tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Roberto menerangkan bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang salon spa Q-Ta tersebut adalah saksi roberto sendiri sedangkan peran terdakwa dan saksi guntur adalah membantu saksi roberto mengangkat barang –barang yang diambil disalon untuk dijual kepada sdr Leo (Dpo);
- Bahwa benar saksi roberto masuk masuk kedalam salon spa Q-ta tersebut dengan cara memakai kunci pintu salon yang diberikan oleh saksi korban rico kepada saksi korban roberto di karenakan saksi roberto bekerja disalon sebagai penjaga salon dan saksi roberto juga tinggal di salon tersebut.
- Bahwa saksi roberto mengambil barang-barang milik salon O-Ta tersebut berulang kali sekitar 6x sedangkan terdakwa tersebut membantu sdr.Leo mengangkut barang-barang salon tersebut hanya 2x yaitu yang pertama saat sdr.Leo telah menutup warungnya sekitar jam 05.00 Wib dan mengajak terdakwa kesalon spa Q-ta dan sdr.leo dengan mengendarai mobil Xenia warna silver milik sdr.leo dan saat sdr.leo dan terdakwa sampai didepan salon spa Q-Ta terdakwa telah menunggu dan membuka pintunya sehingga sdr.leo dan terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah kaca hias beserta kurisnya untuk dimasukkan kedalam mobil milik sdr.leo lalu kejadian yang kedua kalinya dilakukan oleh terdakwa adalah saat saksi roberto, saksi guntur, sdriajri (Dpo), sdri.eci (Dpo) dan sdr.Leo (Dpo) mengajak merayakan ulang tahun sdr.Leo dipatok besi dan saat dipatok besi sdr.leo mengajak terdakwa dan teman-temannya berpesta, minum-minuman dan mengkonsumsi pil inek bersama-sama yang diberikan oleh sdr.leo dan sekira jam 05.30 wib terdakwa diajak oleh sdr.leo, saksi roberto bersama dengan saksi ari, sdriajri dan sdri.eci pergi kesalon Q-Ta dan setelah sampai disalon Q-Ta saksi roberto membuka ointu dengan menggunakan kunci dan masuk kedalam salon lalu setelah itu sdr.leo mengeluarkan barang –barang milik salon spa Q-ta dan mengangkatnya masuk kedalam mobil dan memundurkan bagasi mobil tersebut kearah pintu salon dan setelah itu sdri.eci meminta bantuan terdakwa, saksi guntur, sdr.Fajri untuk turun membantu saksi roberto dan sdr.leo mengeluarkan barang-barang milik salsnn Bna O-Ta dan mengangkatnya masuk kedalam mobil milik sdr.Leo dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu barang yang terdakwa bantu mengangkatnya berupa, 1 (satu) set alat detok, 1 (satu) set alat sauna, kaca salon beserta lemarnya, 3 (tiga) buah wadah catok dorong, 2 buah alat crembat dan 1 unit alat hair spa, 5 (lima) buah matras, 1 (satu) buah lukisan dan 1 (satu) set alat manyeure dan pedicure.

- Bahwa benar saksi Roberto menerangkan bahwa terdakwa sudah mengetahui jika pemilik salon tersebut adalah saksi korban rico.
- Bahwa saksi Roberto menerangkan, yang mengajak terdakwa tersebut untuk mengangkat barang-barang milik salon Spa Q-Ta tersebut adalah sdr.leo (Dpo).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ari Nurmansyah, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Guntur Bin Arsat Heriyono bersama dengan 4 (empat) pelaku lainnya yaitu saksi Ari Nurmansyah Bin Nurul Anwar (berkas terpisah), saksi Roberto Yulius Als Robet Bin Selamat Bastari (berkas terpisah), sdr.Fajri (Dpo No.63), sdr. Leo (Dpo No.61), dan sdr.Eci (Dpo No.62), pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Salon dan Spa Q-Ta Jl.Garuda Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II Kota.Lubuklinggau, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang turut serta melakukan.
- Bahwa benar saksi roberto menerangkan pemilik salon spa Q-Ta tersebut adalah saksi Rico dan Roberto roberto yang merupakan adik sepupu dari saksi korban rico yang tugasnya adalah menjaga salon tersebut;
- Bahwa benar saksi Roberto menerangkan bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang salon spa Q-Ta tersebut adalah saksi roberto sendiri sedangkan peran terdakwa dan saksi guntur adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi roberto mengangkat barang –barang yang diambil disalon untuk dijual kepada sdr Leo (Dpo);

- Bahwa benar saksi roberto masuk masuk kedalam salon spa Q-ta tersebut dengan cara memakai kunci pintu salon yang diberikan oleh saksi korban rico kepada saksi korban roberto di karenakan saksi roberto bekerja disalon sebagai penjaga salon dan saksi roberto juga tinggal di salon tersebut.

- Bahwa saksi roberto mengambil barang-barang milik salon O-Ta tersebut berulang kali sekitar 6x sedangkan terdakwa tersebut membantu sdr.Leo mengangkut barang-barang salon tersebut hanya 2x yaitu yang pertama saat sdr.Leo telah menutup warungnya sekitar jam 05.00 Wib dan mengajak terdakwa kesalon spa Q-ta dan sdr.leo dengan mengendarai mobil Xenia warna silver milik sdr.leo dan saat sdr.leo dan terdakwa sampai didepan salon spa Q-Ta terdakwa telah menunggu dan membuka pintunya sehingga sdr.leo dan terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah kaca hias beserta kurisnya untuk dimasukkan kedalam mobil milik sdr.leo lalu kejadian yang kedua kalinya dilakukan oleh terdakwa adalah saat saksi roberto, saksi guntur, sdriajri (Dpo), sdri.eci (Dpo) dan sdr.Leo (Dpo) mengajak merayakan ulang tahun sdr.Leo dipatok besi dan saat dipatok besi sdr.leo mengajak terdakwa dan teman-temannya berpesta, minum-minuman dan mengkonsumsi pil inek bersama-sama yang diberikan oleh sdr.leo dan sekira jam 05.30 wib terdakwa diajak oleh sdr.leo, saksi roberto bersama dengan saksi ari, sdriajri dan sdri.eci pergi kesalon Q-Ta dan setelah sampai disalon Q-Ta saksi roberto membuka ointu dengan menggunakan kunci dan masuk kedalam salon lalu setelah itu sdr.leo megeluarkan barang –barang milik salon spa Q-ta dan mengangkatnya masuk kedalam mobil dan memundurkan bagasi mobil tersebut kearah pintu salon dan setelah itu sdri.eci meminta bantuan terdakwa, saksi guntur, sdr.Fajri untuk turun membantu saksi roberto dan sdr.leo mengeluarkan barang-barang milik salsnn Bna O-Ta dan mengangkatnya masuk kedalam mobil milik sdr.Leo dan saat itu barang yang terdakwa bantu mengangkatnya berupa, 1 (satu) set alat detok, 1 (satu) set alat sauna, kaca salon beserta lemarinya, 3 (tiga) buah wadah catok dorong, 2 buah alat crembat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 unit alat hair spa, 5 (lima buah matras, 1 (satu) buah lukisan dan 1 (satu) set alat manyeure dan pedicure.

- Bahwa benar saksi Roberto menerangkan bahwa terdakwa sudah mengetahui jika pemilik salon tersebut adalah saksi korban rico.

- Bahwa saksi Roberto menerangkan, yang mengajak terdakwa tersebut untuk mengangkat barang-barang milik salon Spa Q-Ta tersebut adalah sdr.leo (Dpo).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA GUNTUR BIN ARSAT HERIYONO:

- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Guntur Bin Arsat Heriyono bersama dengan 4 (empat) pelaku lainnya yaitu saksi Roberto Yulius Als Robet Bin Selamat Bastari (berkas terpisah), sdr.Fajri (Dpo No.63), sdr. Leo (Dpo No.61), dan sdr.Eci (Dpo No.62), pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Salon dan Spa Q-Ta Jl.Garuda Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II Kota.Lubuklinggau, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang turut serta melakukan.

- Bahwa benar saksi roberto menerangkan pemilik salon spa Q-Ta tersebut adalah saksi Rico dan Roberto roberto yang merupakan adik sepupu dari saksi korban rico yang tugasnya adalah menjaga salon tersebut;

- Bahwa benar saksi Roberto menerangkan bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang salon spa Q-Ta tersebut adalah saksi roberto sendiri sedangkan peran terdakwa dan saksi guntur adalah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi roberto mengangkat barang –barang yang diambil disalon untuk dijual kepada sdr Leo (Dpo);

- Bahwa benar saksi roberto masuk masuk kedalam salon spa Q-ta tersebut dengan cara memakai kunci pintu salon yang diberikan oleh saksi korban rico kepada saksi korban roberto di karenakan saksi roberto bekerja disalon sebagai penjaga salon dan saksi roberto juga tinggal di salon tersebut.

- Bahwa saksi roberto mengambil barang-barang milik salon O-Ta tersebut berulang kali sekitar 6x sedangkan terdakwa tersebut membantu sdr.Leo mengangkut barang-barang salon tersebut hanya 2x yaitu yang pertama saat sdr.Leo telah menutup warungnya sekitar jam 05.00 Wib dan mengajak terdakwa kesalon spa Q-ta dan sdr.leo dengan mengendarai mobil Xenia warna silver milik sdr.leo dan saat sdr.leo dan terdakwa sampai didepan salon spa Q-Ta terdakwa telah menunggu dan membuka pintunya sehingga sdr.leo dan terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah kaca hias beserta kurisnya untuk dimasukkan kedalam mobil milik sdr.leo lalu kejadian yang kedua kalinya dilakukan oleh terdakwa adalah saat saksi roberto, saksi guntur, sdriajri (Dpo), sdri.eci (Dpo) dan sdr.Leo (Dpo) mengajak merayakan ulang tahun sdr.Leo dipatok besi dan saat dipatok besi sdr.leo mengajak terdakwa dan teman-temannya berpesta, minum-minuman dan mengkonsumsi pil inek bersama-sama yang diberikan oleh sdr.leo dan sekira jam 05.30 wib terdakwa diajak oleh sdr.leo, saksi roberto bersama dengan saksi ari, sdriajri dan sdri.eci pergi kesalon Q-Ta dan setelah sampai disalon Q-Ta saksi roberto membuka ointu dengan menggunakan kunci dan masuk kedalam salon lalu setelah itu sdr.leo mengeluarkan barang –barang milik salon spa Q-ta dan mengangkatnya masuk kedalam mobil dan memundurkan bagasi mobil tersebut kearah pintu salon dan setelah itu sdri.eci meminta bantuan terdakwa, saksi guntur, sdr.Fajri untuk turun membantu saksi roberto dan sdr.leo mengeluarkan barang-barang milik salsnn Bna O-Ta dan mengangkatnya masuk kedalam mobil milik sdr.Leo dan saat itu barang yang terdakwa bantu mengangkatnya berupa, 1 (satu) set alat detok, 1 (satu) set alat sauna, kaca salon beserta lemarinya, 3 (tiga) buah wadah catok dorong, 2 buah alat crembat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 unit alat hair spa, 5 (lima buah matras, 1 (satu) buah lukisan dan 1 (satu) set alat manyeure dan pedicure.

- Bahwa benar saksi Roberto menerangkan bahwa terdakwa sudah mengetahui jika pemilik salon tersebut adalah saksi korban rico.

- Bahwa saksi Roberto menerangkan, yang mengajak terdakwa tersebut untuk mengangkat barang-barang milik salon Spa Q-Ta tersebut adalah sdr.leo (Dpo).

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci dengan mainan gantungan rantai, 1 buah kotak detoks, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bersama Saksi Guntur Bin Arsat Heriyono bersama dengan 4 (empat) pelaku lainnya yaitu saksi Roberto Yulius Als Robet Bin Selamat Bastari (berkas terpisah), sdr.Fajri (Dpo No.63), sdr. Leo (Dpo No.61), dan sdr.Eci (Dpo No.62), pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Salon dan Spa Q-Ta Jl.Garuda Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II Kota.Lubuklinggau, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya dan barang yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang turut serta melakukan.

- Bahwa benar saksi roberto menerangkan pemilik salon spa Q-Ta tersebut adalah saksi Rico dan Roberto roberto yang merupakan adik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepupu dari saksi korban rico yang tugasnya adalah menjaga salon tersebut;

- Bahwa benar saksi Roberto menerangkan bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang salon spa Q-Ta tersebut adalah saksi roberto sendiri sedangkan peran terdakwa dan saksi guntur adalah membantu saksi roberto mengangkat barang-barang yang diambil disalon untuk dijual kepada sdr Leo (Dpo);

- Bahwa benar saksi roberto masuk masuk kedalam salon spa Q-ta tersebut dengan cara memakai kunci pintu salon yang diberikan oleh saksi korban rico kepada saksi korban roberto di karenakan saksi roberto bekerja disalon sebagai penjaga salon dan saksi roberto juga tinggal di salon tersebut.

- Bahwa saksi roberto mengambil barang-barang milik salon O-Ta tersebut berulang kali sekitar 6x sedangkan terdakwa tersebut membantu sdr.Leo mengangkut barang-barang salon tersebut hanya 2x yaitu yang pertama saat sdr.Leo telah menutup warungnya sekitar jam 05.00 Wib dan mengajak terdakwa kesalon spa Q-ta dan sdr.leo dengan mengendarai mobil Xenia warna silver milik sdr.leo dan saat sdr.leo dan terdakwa sampai didepan salon spa Q-Ta terdakwa telah menunggu dan membuka pintunya sehingga sdr.leo dan terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) buah kaca hias beserta kurisnya untuk dimasukkan kedalam mobil milik sdr.leo lalu kejadian yang kedua kalinya dilakukan oleh terdakwa adalah saat saksi roberto, saksi guntur, sdriajri (Dpo), sdri.eci (Dpo) dan sdr.Leo (Dpo) mengajak merayakan ulang tahun sdr.Leo dipatok besi dan saat dipatok besi sdr.leo mengajak terdakwa dan teman-temannya berpesta, minum-minuman dan mengkonsumsi pil inek bersama-sama yang diberikan oleh sdr.leo dan sekira jam 05.30 wib terdakwa diajak oleh sdr.leo, saksi roberto bersama dengan saksi ari, sdriajri dan sdri.eci pergi kesalon Q-Ta dan setelah sampai disalon Q-Ta saksi roberto membuka ointu dengan menggunakan kunci dan masuk kedalam salon lalu setelah itu sdr.leo mengeluarkan barang-barang milik salon spa Q-ta dan mengangkatnya masuk kedalam mobil dan memundurkan bagasi mobil tersebut kearah pintu salon dan setelah itu sdri.eci meminta



bantuan terdakwa, saksi guntur, sdr.Fajri untuk turun membantu saksi roberto dan sdr.leo mengeluarkan barang-barang milik salsnn Bna O-Ta dan mengangkatnya masuk kedalam mobil milik sdr.Leo dan saat itu barang yang terdakwa bantu mengangkatnya berupa, 1 (satu) set alat detok, 1 (satu) set alat sauna, kaca salon beserta lemarinya, 3 (tiga) buah wadah catok dorong, 2 buah alat crembat dan 1 unit alat hair spa, 5 (lima buah matras, 1 (satu) buah lukisan dan 1 (satu) set alat manyeure dan pedicure.

- Bahwa benar saksi Roberto menerangkan bahwa terdakwa sudah mengetahui jika pemilik salon tersebut adalah saksi korban rico.

- Bahwa saksi Roberto menerangkan, yang mengajak terdakwa tersebut untuk mengangkat barang-barang milik salon Spa Q-Ta tersebut adalah sdr.leo (Dpo).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa GUNTUR BIN ARSAT HERIYONO** didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**
- 3. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;**

Ad. 1. "Unsur Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa GUNTUR BIN ARSAT HERIYONO** yang identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. “Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memorie Von Toelichting, adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “Memiliki” sama dengan menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Jurisprudensi Indonesia (JI)**, “Memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul.05.00.wib, bertempat di Salon dan Spa Q-Ta Jl.Garuda Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II Kota.Lubuklinggau terdakwa Ari Nurmansyah yang sedang bersama dengan sdr.Leo diajak oleh sdr.Leo dan saksi Roberto untuk mengambil barang-barang milik salon dan spa Q-TA yang mana pemiliknya saksi korban Rico adalah saudara sepupu dari saksi Roberto dan saksi Roberto ditugaskan oleh saksi Rico untuk menjaga dan menunggu salon q-ta tersebut dengan mengendarai mobil xenia milik sdr.Leo, terdakwa dan saksi roberto datang kesalon Q-Ta lalu sesampainya disalon tersebut, terdakwa membantu saksi roberto dan sdr.Leo mengangkat 1 (satu) buah kaca hias beserta kursinya dan memasukan barang-barang tersebut kedalam mobil milik sdr.Leo.

Menimbang bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul.05.00.wib terdakwa Ari nurmansyah yang diundang oleh sdr.Leo dan sdri.Eci datang kelokalisasi patok besi untuk merayakan ulang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg



tahun sdr.Leo datang kepatok besi dan saat terdakwa berada dipatok besi sdr.Leo mentraktir terdakwa dan pelaku lainnya minum-minuman keras kemudian sekira jam 05.30 wib setelah terdakwa dan para pelaku lainnya selesai berpesta dan minum-minuman keras lalu terdakwa diajak oleh sdr.Leo dan sdri.Eci bersama sdr.Fajri (Dpo), saksi Guntur dan saksi Roberto pergi kesalon Q-Ta lalu sesampainya di salon Q-Ta saksi roberto langsung membuka pintu salon dengan menggunakan kunci yang terdakwa miliki kemudian saksi roberto masuk kedalam salon yang diikuti oleh terdakwa, sdr.Leo, sdri.Eci, saksi Guntur dan sdr.Fajri lalu setelah berada didalam salon tersebut terdakwa bersama para pelaku lainnya diminta oleh sdr.leo, sdri.eci dan saksi Roberto untuk membantu mengangkat barang-barang salon berupa: 1 (satu) set alat detok, 1 (satu) set alat sauna, kaca salon beserta lemarinya, 3 (tiga) buah wadah catok dorong, 2 (dua) buah alat catok, 2 (dua) buah mesin uap, 2 (dua) buah hair dryer, 2 (dua) buah alat creambath, 1 (satu) unit alat hair spa, 5 (lima) buah matras, 1 (satu) buah lukisan dan 1 (satu) set alat manicure dan pedicure milik saksi korban tersebut kedalam mobil Xenia warna silver milik sdr.Leo (Dpo) dan setelah barang-barang tersebut selesai dimasukkan kedalam mobil kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh sdr.Leo (Dpo) kerumahnya, selanjutnya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 01.00 wib, terdakwa berhasil diamankan dirumah kontrakannya.

Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa dan Pelaku lainnya, Saksi Korban Rico Aryanza mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),. Dengan demikian Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. “Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Penggelapan**” ialah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat yang tidak dengan jalan kejahatan.;

Misalnya; seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihanannya itu dipandang sebagai penggelapan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta Bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul.05.00.wib, bertempat di Salon dan Spa Q-Ta Jl.Garuda Kel.Pasar Pemiri Kec.Lubuklinggau Barat II Kota.Lubuklinggau terdakwa Ari Nurmansyah yang sedang bersama dengan sdr.Leo diajak oleh sdr.Leo dan saksi Roberto untuk mengambil barang-barang milik salon dan spa Q-TA yang mana pemiliknya saksi korban Rico adalah saudara sepupu dari saksi Roberto dan saksi Roberto ditugaskan oleh saksi Rico untuk menjaga dan menunggu salon q-ta tersebut dengan mengendarai mobil xenia milik sdr.Leo, terdakwa dan saksi roberto datang kesalon Q-Ta lalu sesampainya disalon tersebut, terdakwa membantu saksi roberto dan sdr.Leo mengangkat 1 (satu) buah kaca hias beserta kursinya dan memasukan barang-barang tersebut kedalam mobil milik sdr.Leo.

Menimbang bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul.05.00.wib terdakwa Ari nurmansyah yang diundang oleh sdr.Leo dan sdri.Eci datang kelokalisasi patok besi untuk merayakan ulang tahun sdr.Leo datang kepatok besi dan saat terdakwa berada dipatok besi sdr.Leo mentraktir terdakwa dan pelaku lainnya minum-minuman keras kemudian sekira jam 05.30 wib setelah terdakwa dan para pelaku lainnya selesai berpesta dan minum-minuman keras lalu terdakwa diajak oleh sdr.Leo dan sdri.Eci bersama sdr.Fajri (Dpo), saksi Guntur dan saksi Roberto pergi kesalon Q-Ta lalu sesampainya di salon Q-Ta saksi roberto langsung membuka pintu salon dengan menggunakan kunci yang terdakwa miliki kemudian saksi roberto masuk kedalam salon yang diikuti oleh terdakwa, sdr.Leo,sdri.Eci, saksi Guntur dan sdr.Fajri lalu setelah berada didalam salon tersebut terdakwa bersama para pelaku lainnya diminta oleh sdr.leo,sdri.eci dan saksi Roberto untuk membantu mengangkat barang-barang salon berupa: 1 (satu) set alat detok, 1 (satu) set alat sauna, kaca salon beserta lemarinya, 3 (tiga) buah wadah catok dorong, 2 (dua) buah alat catok, 2 (dua) buah mesin uap, 2 (dua) buah hair dryer, 2 (dua) buah alat creambath, 1 (satu) unit alat hair spa, 5 (lima) buah matras, 1 (satu) buah lukisan dan 1 (satu) set alat manicure dan pedicure milik saksi korban tersebut kedalam mobil Xenia warna silver milik sdr.Leo (Dpo) dan setelah barang-barang tersebut selesai dimasukkan kedalam mobil kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh sdr.Leo (Dpo) kerumahnya, selanjutnya pada hari senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira jam 01.00 wib, terdakwa berhasil diamankan dirumah kontrakannya,Maka dengan demikian Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa ARI NURMANSYAH BIN NURUL ANWAR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Secara bersama -sama”**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik mengenai tuntutan yang terbukti maupun mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana tersebut lebih lanjut berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya pasal 372 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR BIN ARSAT HERIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci dengan mainan gantungan rantai, 1 buah kotak detoks, digunakan dalam berkas perkara An.Roberto Yulius Als Robert Bin Selamat Bastari An.RAMADHON, Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ELVIA.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 960/Pid.B/2017/PN Llg



Rusmiati